



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SELLY, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 27 Juni 1983, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Komplek Palem Hijau F5 RT005 RW002 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mpw yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 30 Juni 2022;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 184/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw tertanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mpw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni dalam persidangan tanggal 12 Juli 2022, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 12 Juli 2022, Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara tertulis melalui surat permohonan pencabutan perkara tanggal 12 Juli 2022 dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pengajuan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat hal tersebut dalam perkara *a quo* adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* dicabut oleh Pemohon di persidangan, maka biaya perkara yang sudah berjalan tersebut adalah patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mpw yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mpw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 184/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **JUWAIIRIAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JUWAIIRIAH, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mpw